

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM SISTEM
CORETAX**

(Laporan Akhir)



Oleh:

CHRISSTOHLER SM

2301051004

**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM SISTEM CORETAX

Oleh

CHRISSTOHLER SM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax yang dilaksanakan oleh PT Elang Tiara Konsultan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimulai dari pengumpulan data karyawan, pemeriksaan administrasi, perhitungan pajak berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Efektif Rata-rata (TER), pembuatan file XML, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa melalui sistem Coretax. Penerapan sistem Coretax membantu perusahaan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi kesalahan input data. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) karyawan yang belum terbaca pada sistem akibat belum melakukan aktivasi akun Coretax. Kendala tersebut diatasi melalui validasi data dan koordinasi antara perusahaan dengan konsultan pajak. Dengan demikian, penggunaan sistem Coretax dinilai mampu mendukung pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap secara lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Mekanisme Pemotongan, Pelaporan Pajak, Coretax, Karyawan Tetap

ABSTRACT

MECHANISM FOR WITHHOLDING AND REPORTING INCOME TAX UNDER ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES IN THE CORETAX SYSTEM

By

CHRISSTOHLER SM

This study aims to analyze the mechanisms for withholding and reporting Income Tax (PPh) Article 21 for permanent employees at PT XYZ through the Coretax system implemented by PT Elang Tiara Konsultan. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the process of withholding and reporting PPh Article 21 has been carried out in accordance with applicable tax regulations, starting from the collection of employee data, administrative checks, tax calculations based on Non-Taxable Income (PTKP) status and the Average Effective Rate (TER), the creation of XML files, up to the reporting of the Periodic Tax Return (SPT) through the Coretax system. The implementation of the Coretax system helps the company improve tax administration efficiency, accelerate the reporting process, and reduce data entry errors. However, during implementation, technical challenges were encountered, specifically regarding employees' National Identity Numbers (NIK) that were not recognized by the system due to the lack of Coretax account activation. These challenges were addressed through data validation and coordination between the company and tax consultants. Consequently, the use of the Coretax system is deemed capable of supporting the withholding and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees in a more orderly, effective, and compliant manner with applicable tax regulations.

Keywords: Section 21 Income Tax, Withholding Mechanism, Tax Reporting, Coretax, Permanent Employees.

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM SISTEM
CORETAX**

**Oleh
CHRISSTOHLER. SM**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI Madya (A.Md)**

**Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSERTUJUAN

Judul Laporan Akhir : Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam
Sistem Coretax

Nama Mahasiswa : Chrisstohfer SM
Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051004
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui, **Mengetahui,**
Pembimbing, **Koordinator Program Studi**


Chara P. Tidesonia Tubarada,
S.E., M.Acc., AK., Ph.D
NIP. 19851203 201012 2 004


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji

Ketua Penguji : Chara P Tidesoania Tubarad, S.E., M.Acc., AK., Ph.D.

Penguji utama Harsono Edwin P, S.E., M.Si, Ph.D.

Sekretaris Penguji: Ade Widiyanti S.E., M.S.Ak., Ak., CA

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 1990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 10 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisstohfer SM

NPM : 2301051004

Program Studi : D III Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM SISTEM
CORETAX**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal diatas, baik dengan sengaja atau tidak, maka saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025



Chrisstohfer SM
2301051004

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah CHRISSTOHLER SM. Penulis dilahirkan di Gisting, 29 Oktober 2005. Penulis adalah Anak terakhir dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Alamsus Lamhot Simanungkalit dan Ibu Lamsir Nababan.

Pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 2011 di SD Negeri 1 Gumukrajin dan diselesaikannya pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pagelaran dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Pada tahun 2023, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan.

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung pengembangan diri seperti :

1. Pengurus Ketua Divisi Acara Organisasi Persekutuan Keluarga Mahasiswa Kristen (PKMK) periode 2024-2025. Untuk menambah pengalaman dalam berorganisasi, menambah *skill* dalam bermain musik serta melayani, penulis menerima tanggung jawab menjadi ketua panitia pelaksana penyambutan mahasiswa baru kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Penulis menjadi salah satu Asisten Mengajar Mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024.

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. **Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari**”

(Matius 6:34)

Cari Perkenanan Tuhan

“Jangan tinggalkan Tuhan Yesus dan takutlah akan Tuhan gapai dan raihlah cita-citamu setinggi-tingginya dan berjuang sekeras kerasnya dalam perkuliahan jangan kamu pusing memikirkan biaya, kami masih kuat untuk mencarinya, karena itu tanggung jawab kami sebagai orang tuamu, tetap semangat”.

Nasehat :(Orang tua)

Berdoa dan Melayani

“Ora Et Labora”

(Berdoa dan Bekerja)

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunianya serta berkat doa dari kedua orang tua, penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **”Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Sistem Coretax”** guna mencapai Ahli Madya (A.Md) Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dorongan, saran, motivasi dan bimbingan dari banyak pihak telah memberikan inspirasi selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, dengan kerendahaan hati penulis sampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kebaikan maupun pertolongan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Chara P Tidesoania Tubarad, S.E., M.Acc., AK., Ph.D Selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing saya yang memberi masukan serta saran selama proses pembuatan Laporan Akhir ini.
6. Bapak Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Penguji Utama
7. Ibu Ade Widiyanti S.E., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
8. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., SE. M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
10. Mba Tina selaku staf sekretaris D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
11. Kedua Orang tua yang saya sayangi, selalu mendoakan dan mengusahakan yang terbaik dalam hidup penulis dan yang selalu memberikan nasehat akan

mencari perkenanan Tuhan dan takut akan Tuhan Yesus agar hidup menjadi berharga, karena bukan dengan kuat dan gagah penulis bisa sampai saat ini tapi karena Tuhan Yesus, terima kasih atas perjuangan mamak dan bapak sudah mengusahakan yang terbaik dalam hidup penulis tidak bisa terbayarkan atas perjuangan dan usaha maupun doa Mamak dan Bapak.

12. Abang Manto, Abang Nego, kakak Sella yang memberikan support dan doa maupun menjadi donatur yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam keperluan penulis yang selalu berarti setiap pemberiannya maupun kebersamaan abang nego dalam membantu memperbaiki kendaraan penulis, abang manto yang selalu memberikan yang selalu diperlukan penulis maupun kakak sella menjadi tempat cerita untuk setiap masalah dan memberikan solusi kepada penulis, semuanya tidak bisa terbayarkan setiap kebaikan Kakak dan Abang. setiap kebaikan Kakak dan Abang.
13. Bapak pendeta Saksi Ginting beserta ibu yang telah memberikan doa, Nasihat dan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.
14. Saudara-saudari seimanku Victorious Youth GKII Bandar Lampung, terima kasih untuk kebersamaan dan kehangatan kekeluargaan yang diberikan dan selalu menyemangati, menghibur dan mendoakan penulis selama ini.
15. Debora Marintan Manurung yang selalu menemani penulis dan memberikan Doa, waktu, tenaga, pikiran dalam mengerjakan laporan akhir penulis, selalu ada saat susah dan senang dan menjadi tempat bercerita dalam kesusahan mengerjakan Tugas Akhir dari awal sampai akhir maupun jadi semangat melayani, memberikan support dan menemani dalam mengerjakan Tugas Akhir ditengah-tengah sibuknya teman Diploma III Perpajakan angkatan 2023 penulis.
16. PT Elang Tiara Elang serta Pembimbing PKL Mba Yuli, Mba Intan , Kak Ichlas, Kak Zakiya, Bang Tuan, Bang Iqbal, Alif Prawira Basuki dan rekan rekan lainnya, yang selalu berbagi ilmu, tawa dan waktu bagi penulis dan memberikan kehangatan dan kekeluargaan di tempat PKL
17. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2023.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **”Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Sistem Coretax”**. Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.)

Harapan penulis semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan, informasi, dan bermanfaat bagi konsultan pajak dan pembaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran atau kritik yang membangun serta motivasi dari pembaca demi menyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan dalam penulisan laporan akhir ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu dan berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xii
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Sistem Pemungutan Pajak	4
2.3 Jenis Pajak	5
2.4 Pajak Penghasilan	6
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.6 Objek PPh Pasal 21	7
2.7 Tarif Pajak Penghasilan 21	8
2.8 Mekanisme Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21	17
2.9 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap dalam Sistem Coretax	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Jenis dan Sumber Data	21
3.2.1 Primer	21
3.2.2 Sekunder	22
3.3 Metode Pengumpulan Data	22
3.4 Objek Kerja Praktik	22

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	22
3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan	22
3.4.3 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan	23
3.4.4 Visi dan Misi	24
3.4.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan	24
3.4.6 Struktur Perusahaan	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21	27
4.2 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap	30
4.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap dalam Coretax	34
4.4 Kendala dan Sosuli dalam Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Melalui Sistem Coretax	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Flowchart Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	18
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan PT Elang Tiara Konsultan	25
Gambar 4.1 Flowchart Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21	28
Gambar 4. 2 Data Pegawai Tetap PT XYZ	31
Gambar 4. 3 Perhitungan Pegawai Tetap PT XYZ	32
Gambar 4. 4 Tampilan Excel Data Karyawan PT XYZ	34
Gambar 4. 5 Tampilan Log in Halaman Coretax	35
Gambar 4. 6 Halaman Dashboard Pilihan SPT dalam Coretax.....	35
Gambar 4. 7 Tampilan Halaman Buat Konsep SPT untuk Periode dalam Coretax .	36
Gambar 4. 8 Tampilan Data Pegawai Excel Sebelum diubah kedalam XML	36
Gambar 4. 9 Tampilan Halaman mengubah data excel menjadi file XML	37
Gambar 4. 10 Tampilan Halaman untuk Menerbitkan File XML di Coretax	37
Gambar 4. 11 Tampilan Halaman Draft SPT dalam Coretax.....	38
Gambar 4. 12 Halaman Tampilan SPT Induk	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Tarif Progresif	10
Tabel 2. 2 Tarif PTKP	11
Tabel 2. 3 Tarif Efektif Bulanan Kategori A.....	12
Tabel 2. 4 Tarif Efektif Bulanan Kategori B.....	14
Tabel 2. 5 Tarif Efektif Bulanan Kategori C.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan sepihak tanpa adanya kontraprestasi dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007) Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008). Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (PMK Nomor 168 Tahun, 2023)

Dalam pelaksanaannya, PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja sebagai pihak pemotong pajak. Perusahaan wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap setiap masa pajak. Kewajiban tersebut menuntut perhitungan yang akurat dan administrasi yang tertib agar perusahaan terhindar dari sanksi perpajakan. Perkembangan sistem administrasi perpajakan mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan modernisasi melalui penerapan sistem Coretax, penerapan ini sejalan dengan kebijakan (PP Nomor 58 Tahun, 2023). Sistem ini mengintegrasikan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik. Coretax diharapkan meningkatkan efisiensi, akurasi

data, dan transparansi pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk PPh Pasal 21 karyawan tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

PT Elang Tiara Konsultan merupakan perusahaan konsultasi dibidang perpajakan yang melayani klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak, restitusi pajak, dan penyelesaian konsultan pajak. Salah satu klien PT Elang Tiara ialah PT. XYZ. Perusahaan ini bergerak dibidang barang dan jasa yang telah beroperasi selama beberapa tahun di Indonesia. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, Perusahaan ini memiliki sejumlah karyawan tetap yang menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan sehari-hari. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tetap.

Dalam pelaporan nya, PT XYZ menggunakan sistem Coretax dalam pengelolaan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi kendala, seperti kesesuaian data penghasilan, pemotongan pajak, serta pelaporan masa pajak. Perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan dan penggunaan sistem juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk menjabarkan mekanisme pemotongan serta pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan konsultan pada suatu klien Perusahaan dibidang barang dan jasa yang harus dilaporkan dalam sistem Coretax yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir ini dengan judul **”Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Dalam Sistem Coretax”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang diterapkan pada PT XYZ oleh PT Elang Tiara Konsultan melalui sistem Coretax?
2. Apakah pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

3. Kendala apa yang muncul dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap melalui sistem Coretax?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT XYZ melalui sistem Coretax.
2. Untuk menilai kesesuaian pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan sistem Coretax pada pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak
Memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap melalui sistem Coretax. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan ketepatan perhitungan serta ketertiban administrasi perpajakan, sehingga risiko kesalahan dan sanksi pajak dapat dikurangi.
2. Bagi Akademik
Menambah referensi dan bahan kajian yang berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap melalui sistem Coretax. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.
3. Bagi Penulis
Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai penerapan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap dalam praktik perusahaan. Melalui PT Elang Tiara Konsultan Penulis juga dapat meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem Coretax.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019)

Menurut (Undang-Undang No. 16 tahun, 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis. Menurut (Resmi, 2011) ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta bersikap jujur dalam memenuhi kewajibannya.

2. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, seluruh proses mulai dari perhitungan hingga penetapan pajak

dilakukan oleh pihak fiskus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. *Withholding System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menghitung dan memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk ketentuan yang mengatur tata cara pemotongan dan pemungutan pajak (Resmi, 2011)

2.3 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2014), pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tiga kriteria, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Golongan Pajak dibagi menjadi dua jenis:
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya suatu kegiatan atau transaksi, seperti penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Berdasarkan Sifat Pajak dibagi menjadi dua jenis:
 - 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi Wajib Pajak. Contohnya meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya Pajak dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan dan pelayanan publik. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Cukai. Pengelolaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dan pembangunan daerah. Contohnya antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Resmi, 2014).

2.4 Pajak Penghasilan

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008)

Adapun beberapa jenis PPh ialah PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, dasar yang digunakan ialah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari Wajib Pajak penerima penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008)

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021,) tentang pajak penghasilan, PPh 21 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan bruto yang menjadi batasan untuk kewajiban membayar PPh 21, serta menetapkan tarif PPh 21 yang harus dikenakan.

Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam dasar pengenaan Pajak tersebut, Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak selanjutnya dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Objek PPh Pasal 21

Menurut (Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1, 2008) yang menjadi objek PPh 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesango, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang di bayarkannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti berkerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertentu yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.7 Tarif Pajak Penghasilan 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak dan dalam mengurangi penghasilan bruto sebelum Penentuan Penghasilan Kena Pajak sudah diatur dalam Peraturan (Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/, 2016)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan Peraturan Wajib Pajak akan dikenakan Tarif PPh pasal 21 yang dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak (PKP) dan dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

Untuk penerapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, diperlukan contoh perhitungan agar dapat terlihat secara jelas tahapan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Perhitungan ini dilakukan mulai dari penghasilan bruto hingga diperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Perusahaan memiliki seorang karyawan tetap memiliki data sebagai berikut:

- a. Status: TK/0
- b. Gaji bulanan: Rp6.000.000
- c. Tidak ada tunjangan lain

Langkah perhitungan:

1. Menghitung penghasilan bruto setahun

$$\text{Gaji Setahun} = \text{Rp}6.000.000 \times 12 = \text{Rp}72.000.000$$

2. Menghitung penghasilan neto

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times \text{Rp}72.000.000 = \text{Rp}3.600.000$$

Maksimal biaya jabatan Rp6.000.000 per tahun jika Wajib Pajak memiliki gaji besar, sehingga tetap biaya jabatan Rp3.600.000

$$\text{Penghasilan Neto} = \text{Rp}72.000.000 - \text{Rp}3.600.000 = \text{Rp}68.400.000$$

3. Menentukan PTKP

$$\text{PTKP TK/0} = \text{Rp}54.000.000$$

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

$$PKP = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$$

$$PKP = \text{Rp}68.400.000 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}14.400.000$$

5. Menghitung PPh Pasal 21 terutang

$$PPh\ 21 = \text{Tarif Pajak} \times PKP$$

Karena PKP berada pada lapisan pertama, maka dikenakan tarif 5%

$$PPh\ 21 = 5\% \times \text{Rp}14.400.000 = \text{Rp}720.000$$

6. Menghitung PPh Pasal 21 per bulan

$$PPh\ 21\ \text{per Bulan} = \text{Rp}720.000 \div 12 = \text{Rp}60.000$$

Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan adalah sebesar Rp60.000 sesuai dengan ketentuan tarif progresif yang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008).

Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh setelah dilakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto. Selanjutnya, PKP tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh itu bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Sebelum tarif diterapkan, penghasilan bruto terlebih dahulu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan tarif PPh Pasal 21.

Dibawah ini merupakan tabel tarif progresif:

Tabel 2. 1 Tabel Tarif Progresif

Lapisan Tarif	Penghaslan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	>Rp0-Rp60 juta	5 %
2	>Rp60- Rp 250 juta	15%
3	>Rp250- Rp500 juta	25%
4	>Rp500 juta- Rp 5 miliar	30%
5	>Rp 5 Miliar	35%

Sumber : Jendral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2026)

Tarif Pajak Progresif menurut (Undang-Undang Nomor 7, 2021) Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 Huruf (a) mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan.

Dibawah ini merupakan Tarif PTKP :

Tabel 2. 2 Tarif PTKP

Golongan	Status	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 Tanpa Tanggungan	Rp 54,000,000.00
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp 58,500,000.00
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp 63,000,000.00
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp 67,500,000.00
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp 58,500,000.00
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp 63,000,000.00
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp 67,500,000.00
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp 72,000,000.00
Kawin + Istri (K/1) Penghasilan suami dan istri digabung	K/1/0(Tanpa Tanggungan)	Rp 112,500,000.00
	K/1/1 (1 Tanggungan)	Rp 117,000,000.00
	K/1/2 (2 Tanggungan)	Rp 121,500,000.00
	K/1/3 (3 Tanggungan)	Rp 126,000,000.00

Sumber : PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Setelah dasar pengenaan pajak ditentukan melalui ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), selanjutnya penghitungan Pajak Penghasilan juga mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku. Dalam (PP Nomor 58 Tahun, 2023)serta (PMK Nomor 168 Tahun, 2023), diatur mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menggunakan dua jenis tarif, yaitu tarif progresif sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a serta Tarif Efektif (TER). Ketentuan ini diterapkan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya (Republik Indonesia, 2014)

Penghasilan Pasal 21 yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Tarif efektif bulanan kategori A

Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Kategori A yaitu:

a) TK/0 (54 Juta), TK/1 & K/0 (58,5 Juta)

2) Tarif efektif bulanan kategori B

Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu:

b) TK/2 & K/1 (63 Juta); TK/3 & K2 (67,5 Juta)

3) Tarif efektif bulanan kategori C

Tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu :

c) K/3 (72 Juta)

A. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Tabel 2. 3 Tarif Efektif Bulanan Kategori A

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	5.400.000	0%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,5%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%

10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,5%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%
13	11.050.000 – 11.600.000	3,5%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%
18	16.950.000 – 19.750.000	8%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%
23	30.050.000 – 32.400.000	13%
24	32.400.000 – 35.400.000	14%
25	35.400.000 – 39.100.000	15%
26	39.100.000 – 43.850.000	16%
27	43.850.000 – 47.800.000	17%
28	47.800.000 – 51.400.000	18%
29	51.400.000 – 56.300.000	19%
30	56.300.000 – 62.200.000	20%
31	62.200.000 – 68.600.000	21%
32	68.600.000 – 77.500.000	22%
33	77.500.000 – 89.000.000	23%
34	89.000.000 – 103.000.000	24%
35	103.000.000 – 125.000.000	25%
36	125.000.000 – 157.000.000	26%
37	157.000.000 – 206.000.000	27%
38	206.000.000 – 337.000.000	28%
39	337.000.000 – 454.000.000	29%
40	454.000.000 – 550.000.000	30%

41	550.000.000 – 695.000.000	31%
42	695.000.000 – 910.000.000	32%
43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	1.400.000.000	34%

Sumber : Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

B. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Tabel 2. 4 Tarif Efektif Bulanan Kategori B

No	Penghasilan Bruto Bulanan	TER
1	6.200.000	0%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,5%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%
6	9.200.000 – 10.750.000	1,5%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,5%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%
21	37.100.000 – 41.100.000	15%
22	41.100.000 – 45.800.000	16%

23	45.800.000 – 49.500.000	17%
24	49.500.000 – 53.800.000	18%
25	53.800.000 – 58.500.000	19%
26	58.500.000 – 64.000.000	20%
27	64.000.000 – 71.000.000	21%
28	71.000.000 – 80.000.000	22%
29	80.000.000 – 93.000.000	23%
30	93.000.000 – 109.000.000	24%
31	109.000.000 – 129.000.000	25%
32	129.000.000 – 163.000.000	26%
33	163.000.000 – 211.000.000	27%
34	211.000.000 – 374.000.000	28%
35	374.000.000 – 459.000.000	29%
36	459.000.000 – 555.000.000	30%
37	555.000.000 – 704.000.000	31%
38	704.000.000 – 957.000.000	32%
39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	di atas 1.405.000.000	34%

Sumber : Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

C. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Tabel 2. 5 Tarif Efektif Bulanan Kategori C

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	6.600.000	0%
2	6.600.000 – 6.950.000	0,25%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,5%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,5%

8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%
10	12.050.000 – 12.950.000	3%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%
18	28.100.000 – 30.100.000	11%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%
21	35.400.000 – 38.900.000	14%
22	38.900.000 – 43.000.000	15%
23	43.000.000 – 47.400.000	16%
24	47.400.000 – 51.200.000	17%
25	51.200.000 – 55.800.000	18%
26	55.800.000 – 60.400.000	19%
27	60.400.000 – 66.700.000	20%
28	66.700.000 – 74.500.000	21%
29	74.500.000 – 83.200.000	22%
30	83.200.000 – 95.000.000	23%
31	95.600.000 – 110.000.000	24%
32	110.000.000 – 134.000.000	25%
33	134.000.000 – 169.000.000	26%
34	169.000.000 – 221.000.000	27%
35	221.000.000 – 390.000.000	28%
36	390.000.000 – 463.000.000	39%
37	463.000.000 – 561.000.000	30%
38	561.000.000 – 709.000.000	31%

39	709.000.000 – 965.000.000	32%
40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
41	di atas 1.419.000.000	34%

Sumber : Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

2.8 Mekanisme Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 21

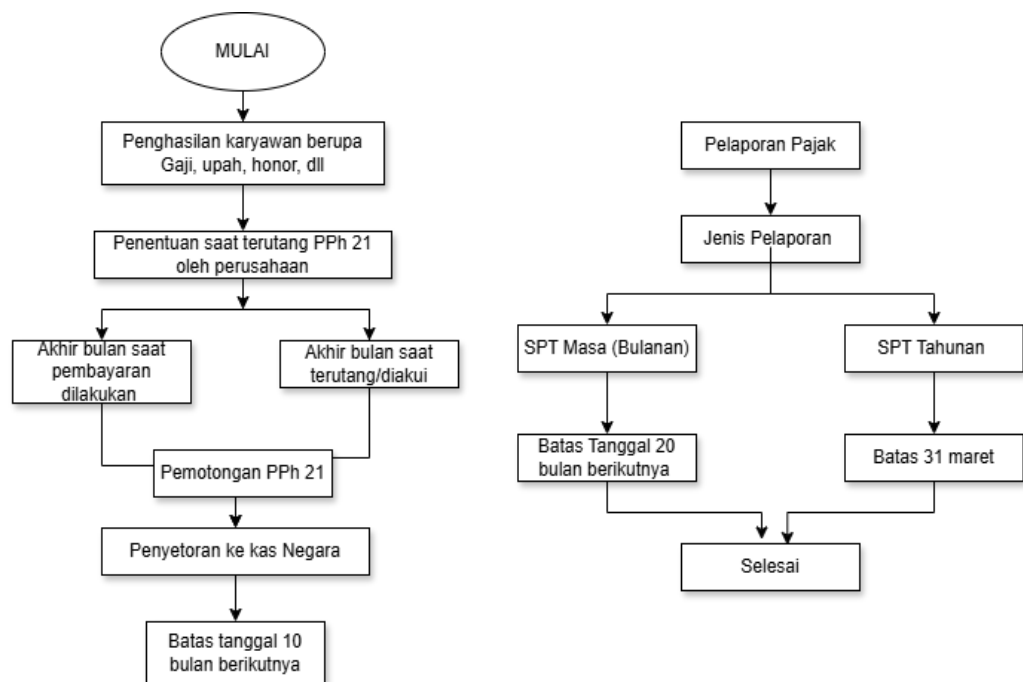
Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mencakup saat terutang, prosedur penyetoran, hingga pelaporan diatur secara mendalam dalam (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008)serta peraturan pelaksana dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berikut adalah rincian mekanismenya:

1. Pajak PPh Pasal 21 dianggap terutang pada saat terjadi peristiwa diantara dua kondisi berikut:
 - a. Pada akhir bulan saat pembayaran penghasilan dilakukan kepada penerima; atau
 - b. Pada akhir bulan saat penghasilan tersebut jatuh tempo atau diakui sebagai beban (terutang) oleh pihak pemotong.
2. Mekanisme Penyetoran Pajak Pemberi kerja atau pihak pemotong pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara. Batas waktu penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3. Prosedur Pelaporan Pajak Kewajiban pelaporan oleh pemotong pajak terbagi menjadi dua kategori utama:
 - 1) Pelaporan Masa (Bulanan): Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 melalui SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dokumen pelaporan ini kini terintegrasi dalam sistem elektronik dengan melampirkan Bukti Pemotongan dan bukti setoran pajak yang sah.
 - 2) Pelaporan Tahunan (SPT Tahunan): Pemotong pajak berkewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan

SPT Tahunan PPh Pasal 21 secara lengkap dan benar. Proses ini melibatkan:

- Penghitungan kembali total PPh Pasal 21 selama satu tahun pajak.
- Rekonsiliasi atau perbandingan antara total pajak setahun dengan jumlah yang telah dipotong setiap bulannya.
- Apabila terdapat kekurangan pembayaran, wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

Gambar 2. 1 Flowchart Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21



Sumber : Data Diolah

2.9 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap dalam Sistem Coretax

Setelah penghitungan PPh Pasal 21 bulanan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), perusahaan wajib melanjutkan proses pelaporan atas pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan tetap melalui sistem Coretax. Dalam hal ini, TER digunakan sebagai dasar penghitungan pajak

masa bulanan karyawan tetap, sedangkan Coretax digunakan sebagai sarana resmi pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelaporan PPh Pasal 21 saat ini dilakukan melalui sistem Coretax DJP.

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dalam (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, 2024). Dasar Hukum penggunaan sistem ini tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan menjadi dasar hukum utama penggunaan Coretax dalam proses pelaporan pajak.

Dalam melaporkan PPh 21 kedalam sistem coretax perusahaan sebagai pemotong pajak wajib membuat bukti potong elektronik atas penghasilan yang diterima karyawan tetap. Kewajiban ini diatur dalam (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/, 2024) yang mengatur bentuk, isi, Tata Cara pembuatan Bukti Potong, serta penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Dalam ketentuan tersebut, pemberi kerja wajib mencantumkan identitas karyawan, jumlah penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, serta jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

Dalam sistem Coretax, pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap dilakukan melalui modul e-Bupot PPh 21/26. Tahap pertama adalah input data karyawan tetap, seperti NPWP, NIK, status PTKP, jabatan, dan komponen penghasilan tetap. Tahap kedua adalah input hasil penghitungan pajak berdasarkan TER setiap bulan. Setelah data diinput, sistem akan secara otomatis membentuk bukti potong elektronik bulanan.

Tahap berikutnya adalah validasi data oleh perusahaan sebelum SPT Masa disampaikan. Validasi ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam nominal pajak, identitas karyawan, maupun masa pajak. Setelah validasi selesai, data bukti potong elektronik akan terintegrasi ke dalam SPT Masa PPh Pasal 21 yang kemudian dilaporkan melalui Coretax.

Setelah SPT Masa berhasil dikirim, sistem Coretax akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa kewajiban pelaporan perusahaan telah dipenuhi. Selain itu, pada akhir tahun pajak, perusahaan juga wajib menerbitkan bukti potong tahunan Formulir 1721-A1 untuk masing-masing karyawan tetap. Bukti potong ini digunakan oleh karyawan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap melalui Coretax memberikan manfaat berupa kemudahan administrasi, efisiensi waktu, akurasi data, serta meminimalkan risiko keterlambatan pelaporan. Dalam konteks PT XYZ, penggunaan sistem Coretax membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan karyawan tetap secara lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu proses.

Menurut (Sugiyono. 2022,), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Primer

Jenis data ini mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau interaksi langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang merupakan staf di bidang akuntansi dan perpajakan di PT Elang Tiara Konsultan atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data.

3.2.2 Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber yang sudah ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pembahasan masalah dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada, yang ditemukan melalui internet, literatur, jurnal, artikel, dan data hukum yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan prosedur penyusunan laporan yang mengamati suatu permasalahan untuk dijadikan fokus penelitian sebagai representasi kebenaran yang akurat. Untuk memastikan akurasi data secara teoritis, laporan ini disusun dengan menggunakan beragam metode dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini mencakup penggunaan metode pengumpulan data primer, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, serta penggunaan data sekunder yang melibatkan studi terhadap peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah, undang-undang perpajakan, serta tinjauan literatur dari dokumen yang diperoleh dari PT Elang Tiara Konsultan dan sumber literatur lainnya.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

PT Elang Tiara Konsultasi berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10, Jl. Citra Garden, Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan mulai pada tanggal 12 Januari 2026, sampai dengan 29 Februari 2026.

3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan adalah perusahaan konsultasi dibidang perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT Elang Tiara Konsultan melayani klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak,

perencanaan, pemeriksaan laporan pajak, restitusi pajak, dan penyelesaian konsultan pajak. Secara umum, wajib pajak sering kali menggunakan layanan konsultan pajak karena beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang berbagai peraturan perpajakan, kompleksitas aturan perpajakan, keinginan untuk menghindari sanksi pajak, ingin lebih fokus pada aktivitas atau kemajuan bisnis, serta alasan-alasan lain yang berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa alasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani kewajiban pajak mereka antara lain karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang terbatas membutuhkan bantuan pihak lain seperti konsultan pajak, untuk membantu mereka dalam mengelola urusan perpajakan.

3.4.3 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan didirikan tanggal 3 Februari 2018. Kantor pusat PT Elang Tiara Konsultan bertempat di Centennial Tower lantai 35, Jl. Jendral Gatot Suboto Kav 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Dibawah Pimpinan Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina. PT Elang Tiara Konsultan melayani klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak, restitusi pajak, dan penyelesaian konsultan pajak. Setelah hampir 2 tahun kantor pusat berdiri dan berjalan dengan baik, Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina memutuskan untuk membuka cabang di Bandar Lampung, dikarenakan banyaknya klien yang berasal dari Lampung sehingga untuk mempermudah kegiatan pelayanan jasa konsultan pajak di wilayah Lampung. Kantor cabang PT Elang Tiara Konsultan dibuka tepat pada tanggal 1 November 2019. Kantor cabang PT Elang Tiara Konsultan berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10 Bandar Lampung dan masih aktif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa konsultan pajak.

3.4.4 Visi dan Misi

1. Visi PT Elang Tiara Konsultan

Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang terpercaya dan profesional serta menjadi mitra Perusahaan di bidang keuangan dan perpajakan yang terintegrasi dan terpercaya.

2. Misi PT Elang Tiara Konsultan

- a. Secara berkesinambungan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti Pendidikan profesional berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi terkini.
- c. Menjaga kerahasiaan dokumen klien.
- d. Membangun dan memelihara yang baik dengan Kemitraan dengan pelaku Usaha, Organisasi, Profesi serta Pemerintahan.

3.4.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

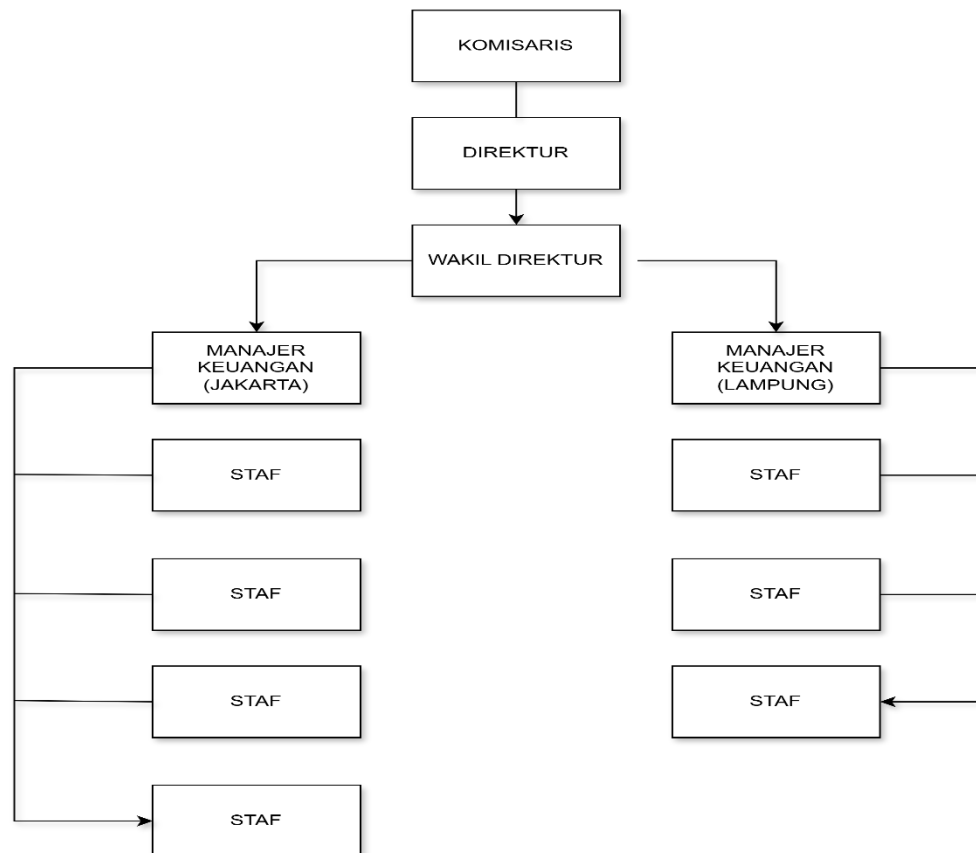
PT Elang Tiara Konsultan menyediakan jasa sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak Klien (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak).
2. Perencanaan Pajak Klien.
3. Pemeriksaaan Laporan Pajak.
4. Mendampingi klien saat pemeriksaan pajak.
5. Membantu menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan.
6. Konsultasi permasalahan klien dalam perpajakan.
7. Membantu restitusi (pengembalian kelebihan bayar pajak) mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan, sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan bayar pajak.
8. Menyelesaikan sengketa pajak.

9. Pelaporan SPT Tahunan (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan).
10. Mengaudit dan membuat General Ledger serta laporan keuangan.

3.4.6 Struktur Perusahaan

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan PT Elang Tiara Konsultan



Berdasarkan susunan hierarki di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, berikut uraian jabatan masing-masing bagian:

1. Peran Komisaris secara umum yaitu melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan saran mengenai kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
2. Direktur Utama memiliki tanggung jawab mengoordinasikan semua aktivitas terkait manajemen sumber daya manusia,

adminiastrasi keuangan, dan kesektariatan serta pengambilan keputusan terkait pelaporan pajak klien

Wakil Direktur memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan karyawan dan pegawai. Selain itu, tugas seorang Wakil Direktur juga mencakup membuat ketetapan operasional Perusahaan untuk periode yang singkat.

3. Manajer Keuangan memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi saran keuangan yang relevan.
4. Staff menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan konsultasi pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap di PT XYZ melalui sistem Coretax telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan, namun dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban Pokok Administrasi PT XYZ Sebagai perusahaan pemberi kerja yang memiliki karyawan tetap, PT XYZ memiliki kewajiban hukum untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya secara rutin setiap masa pajak. Administrasi ini menuntut tingkat akurasi perhitungan yang tinggi agar perusahaan terhindar dari sanksi administrasi atau denda perpajakan dari pemerintah.
2. Tantangan Transisi dan Potensi Kendala Sistem Coretax Sejalan dengan kebijakan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT XYZ dituntut untuk beralih menggunakan sistem *Coretax* yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan secara elektronik. Namun dalam praktiknya di lapangan, proses transisi digital ini memicu potensi kendala operasional, seperti ketidaksesuaian data penghasilan, hambatan proses pemotongan, hingga perbedaan tingkat pemahaman dalam mengoperasikan sistem baru tersebut.
3. Kebutuhan Pendampingan dari Konsultan Pajak Mengingat dinamisnya aturan perpajakan serta adanya kompleksitas teknis pada sistem *Coretax*, PT XYZ menghadapi keterbatasan jika harus mengelola administrasinya secara mandiri. Oleh karena itu, di sinilah muncul peran penting PT Elang Tiara Konsultan untuk mendampingi dan mengelola administrasi PPh Pasal 21 agar seluruh proses kewajiban

perpajakan klien mereka tetap berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai regulasi yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap pada system *coretax*, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketelitian dan Validasi Data internal Perusahaan PT XYZ perlu meningkatkan ketelitian dalam penyusunan data administrasi karyawan tetap mereka, khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan komponen penghasilan bruto. Hal ini penting dilakukan secara berkala sebelum data dikirim ke konsultan guna menghindari risiko kesalahan hitung dan denda pajak.
2. Edukasi dan Dorongan Aktivasi Akun Coretax Karyawan Perusahaan harus lebih aktif mendorong dan memandu seluruh karyawan tetapnya untuk segera melakukan aktivasi akun *Coretax* secara mandiri. Langkah ini sangat krusial untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, seperti NIK yang tidak terbaca atau tidak tersinkronisasi saat proses unggah file XML ke sistem DJP.
3. Mempertahankan Kemitraan Strategis dengan Konsultan Pajak Kerja sama dan koordinasi yang baik antara PT XYZ dan PT Elang Tiara Konsultan harus terus dijaga dan dipertahankan. Pendampingan berkelanjutan dari konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk menjembatani keterbatasan internal perusahaan dalam memahami regulasi baru yang dinamis serta mengoperasikan modul elektronik pada sistem *Coretax* secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PPh Pasal 21 karyawan tetap*.
- J. Moleong. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi .* Andi Offset.
- Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/. (2016). Penentuan Penghasilan Kena Pajak .
- Moleong, L. J. 2023. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/. (2024). *Tata Cara pembuatan Bukti Potong*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak penghasilan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun. (2024). *Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- PMK Nomor 168 Tahun. (2023). *Pajak Penghasilan Pasal 21*.
- PP Nomor 58 Tahun. (2023). *PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia, (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang PPh Pasal 21*.
- Resmi, S. (2011). *Pemungutan Pajak*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sugiyono.
- Undang-Undang No. 16 tahun. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1. *Objek PPh 21*.

Undang-Undang Nomor 7, Tahun. 2021. (*Tarif Pajak Progresif* . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang, 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.